



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.261/MEN/XI/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SURAT IZIN PENERAHAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menunjuk pejabat penerbit Surat Izin Pengerahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004](#) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. [Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009](#);
3. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010](#) tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Pejabat penerbit Surat Izin Pengerahan (SIP).



- KEDUA : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dokumen permohonan SIP;
 - b. menerbitkan SIP;
 - c. melaporkan hasil penerbitan SIP kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala.
- KETIGA : SIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat menunjuk Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.156/MEN/V/2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAJIR ISKANDAR, M.Si.

